

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah penerapan dari sebuah program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Bagong Suyanto (2010:182) Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.

Penerapan *E-Tilang* merupakan suatu kemanfaatan hukum, dimana baik untuk pengguna lalu lintas dan juga oknum kepolisian dalam melaksanakan sebuah eksekusi atau suatu penindakan dimana pengetahuan masyarakat sejauh ini masih sangat kurang tentang peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan oleh sebab itu diperlukan usaha dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah pengetahuan kualitas dan juga kuantitas dari masyarakat itu sendiri, dengan tujuan untuk berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu, dimana setiap delik baik itu delik kejahatan dan delik pelanggaran diproses secara hukum yang berlaku di indonesia, dimana setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan akan diselesaikan dan diadili berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di indonesia (Saputra, 2021:1-10). Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Namun, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali dilanggar oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan (Mertokusumo,2008, : 40).

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu:

- (1).Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
- (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan
- (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya. Tilang elektronik yang biasa disebut *E-tilang* adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.

Dengan sistem *E-tilang*, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar (Junef, 2014).

Penerapan *E-tilang* merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan disana bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 1 berbunyi:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana

kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara.

Pasal 311 undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan

atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 8 juta. Jika menyebabkan korban luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 20 juta dan jika menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta.

Meskipun untuk aturan lalu lintas sudah sangat jelas ada dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun fenomena yang di wilayah hukum Polres Buleleng sendiri masih banyak angka pelanggaran lalu lintas dimana berdasarkan keterangan dari Bapak Aipda Nyoman Warda Rai SH selaku Bannit Gakkum Satlantas Polres Buleleng juga selaku *Front Office* ETL E beliau mengungkapkan bahwa pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak negatif yaitu kecelakaan berawal dari pelanggaran lalu lintas dan di Buleleng sendiri sudah ada sekitar 103 orang meninggal terhitung dari bulan januari samapi akhir tahun 2024 ini, ini merupakan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, dan angka pelanggaran lalu lintas untuk 5 tahun terakhir kita bisa juga lihat pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tilang Manual di kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	4.970
2	2021	3.655
3	2022	5.450
4	2023	3.000
5	2024	1.388

Sumber data : Satlantas Polres Buleleng

Berdasarkan tabel 1.1 ini kita dapat melihat tentang pelanggaran Tilang Manual dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2024 sangat tinggi terbukti kita bisa lihat tiap tahunnya mencapai angka ribuan dimana ada peningkatan dan penurunan tiap tahunnya tapi dengan total yang selalu tinggi tiap tahunnya, jadi dengan tingkat pelanggaran yang tinggi ini perlu langkah baru yang penting untuk upaya pengurangan pelanggaran lalu lintas itu sendiri yaitu dengan penerapan *E-Tilang* dimana kita bisa lihat beberapa dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar penerapan *E-Tilang* ini yaitu:

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang disebut UULLAJ yang berbunyi :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pasal 5 berbunyi :

1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Lalu kita bisa melihat juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan di pasal 23 berbunyi :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
2. laporan dan atau
3. rekaman peralatan elektronik”

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 itu jelas sudah ada pengaturan tentang upaya penurunan pelanggaran lalu lintas yang lebih memudahkan dari tilang manual ke tilang elektronik atau sering kita sebut *E – Tilang*. Pada wilayah Hukum Buleleng sendiri penerapan sistem *E-Tilang* dengan kamera E-TLE ini sendiri sudah mulai dipasang dari bulan Januari namun secara resmi baru beroperasi yaitu 05 Juni 2024 dimana menurut keterangan “AKP Bachtiar” E-TLE ini dipasang yaitu di Perempatan Simpang Empat Pantai Penimbangan, lalu dibawah ini merupakan data jumlah pelanggaran yang sudah tercatat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus *E– Tilang* E-TLE di kabupaten Buleleng

No	Bulan	Pelanggaran Sabuk Pengaman / Safety Bel	Pelanggar Tidak Pake Helm	Kelengkapan, Hp, Rambu, Tanpa No Pol	Jumlah
1	Juni	24	24	-	48
2	Juli	31	383	-	414
3	Agustus	29	26	-	55
4	September	7	10	23	40
5	Oktober	-	163	124	287
6	November	Nihil karna gangguan dari pusat	-	-	-

7	Desember	Nihil karna gangguan dari pusat	-	-	-
8	Januari 2025	Nihil karna gangguan dari pusat	-	-	-
9	Februari 2025	77	100	90	267

Sumber data : Satlantas Polres Buleleng

Berdasarkan data wawancara yang langsung peneliti lakukan ke Satlantas Polres Buleleng dengan Bapak N. Wardana R. S.H selaku Bannit Gakkum Satlantas Polres Buleleng, beliau menjelaskan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas di kabupaten Buleleng memang tinggi, dan dengan adanya kebijakan baru yaitu penerapan *E-Tilang* yang sudah dipasang di jalan Ahmad Yani tepatnya di perempatan Pantai Penimbangan sebelah timur (yang sudah beroperasi) didapatkan data untuk pelanggaran sabuk pengaman dan yang tidak memakai helm yaitu di bulan juni 48, di bulan juli 414, di bulan agustus 55 orang dan di bulan september 40 orang pelanggaran. Dari jumlah yang data yang telah dipaparkan mengenai tindakan *E-Tilang* memang belum terlihat jumlah yang konsisten, dimana pada Juni hanya terjadi 48 kasus lalu pada Juli mengalami kenaikan menjadi 414 dan kemudian pada bulan Agustus terjadi 55 kasus bulan september 40 kasus, lalu oktober 287 kasus dan bulan november dan desember nihil karna gangguan dari pusat.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, maka dibutuhkannya sebuah kajian yang lebih komperensif untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Rekaman CCTV terhadap Penerapan *E-Tilang* di wilayah Hukum Polres Buleleng serta mengkaji bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam Penerapan *E-Tilang* melalui rekaman CCTV di Wilayah Hukum Polres

Buleleng dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 272 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MELALUI REKAMAN CCTV TERHADAP PENERAPAN *E – TILANG* DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis memberi identifikasi permasalahan yang hendak digunakan selaku bahan kajian studi, diantaranya :

1. Pelanggaran lalu lintas yaitu tilang menjadi kasus yang masih sangat banyak di wilayah hukum Polres Buleleng.
2. Bagaimana penerapan *E- Tilang* dengan adanya rekaman CCTV ini di wilayah hukum Polres Buleleng.
3. Bagaimana kendala kepolisian dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan rekaman CCTV *E- Tilang* ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk kepada latar permasalahan yang sudah dideskripsikan diatas, guna memudahkan uraian bahasan di dalam studi ini maka akan dibatasi mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Masalah yang dikaji adalah bagaimana implelementasi Pasal 272 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum melalui rekaman cctv terhadap penerapan *E – Tilang* di wilayah hukum Polres Buleleng dan bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *E- Tilang* melalui rekaman CCTV di wilayah hukum Polres Buleleng?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah dalam

melakukan penelitian dan pokok-pokok bahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui rekaman CCTV terhadap penerapan *E – Tilang* di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *E-Tilang* melalui rekaman CCTV di wilayah hukum Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan yang hendak dicapai pada penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah guna untuk mengetahui mengenai implementasi pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui rekaman CCTV terhadap penerapan *E – Tilang* di wilayah hukum Polres Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait implementasi pasal 272 Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui rekaman CCTV terhadap penerapan *E– Tilang* di wilayah hukum Polres Buleleng.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *E – Tilang* melalui rekaman CCTV di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui dilaksanakannya kajian studi ini, diharap mampu memberi

manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil studi dalam penelitian ini diharap dapat sebagai tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana implementasi pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui rekaman CCTV terhadap penerapan E- Tilang di wilayah hukum Polres Buleleng.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum khususnya Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng.

b) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta acuan mengenai sumbangan pemikiran dan masukan sebagai bahan evaluasi mengenai pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng.

c) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai pentingnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan tentang lalu lintas.

d) Bagi penulis

Peneliti dapat membuat dan menyusun karya tulis dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah melalui pedoman yang ada, serta menambah wawasan lebih dalam di dunia hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan melalui rekaman CCTV terhadap penerapan *E-Tilang* di wilayah hukum Polres Buleleng.

